No.: U 00396



DEPARTEMEN PERDAGANGAN

Jalan M.I Ridwan Rais No. 5 Gambir Jakata 10110 Telp 021-3858191, 3858171

DINAS PERINDAGKOP & UMKM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

ANGKA PENGENAL IMPORTIR - UMUM (API-U)

Nomor

: 161200030-P

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf a dan ayat (4), Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 tanggal 16 September 2009 serta memperhatikan Pemeriksaan (BAP) DINAS PERINDAG KOTA SAMARINDA nomor Berita Acara 513.2/175/Indag.Dag 3/V/2010 tanggal 19 Mei 2010 diberikan Angka Pengenal Importir Umum (API-U), kepada:

Nama/Bentuk Perusahaan

: PT ETAM BERSAMA LESTARI

Alamat Kantor Pusat

: JL.PERUM KELEDANG MAS BARU RT.06 KELURAHAN SUNGAI

KUNJANG, SAMARINDA

Nama Penanggung Jawab

: JOKO MINTO CAHYONO

Telepon

: (0541) 263131

Faksimil

: (0541) 263366

Nomor Akte Notaris/Perubahan

: 17

Nomor SIUP atau izin usaha lain yang

sejenis dari instansi/dinas teknis

: 503/00253/17-01/PB/BPPTSP-C/V/20010

Nomor TDP

NPWP

: 01.833.554.7-722.000

Nomor Surat Keterangan Domisili

/ Sewa Kontrak

: 600/187/SKL/XII/2010

Jenis Barang / Jasa / Dagangan

Utama

: 170110101162/BPPTSP-C/V/2010

HASIL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT, MEKANIKAL,

: ELEKTRIKAL, SPARE PART, ALAT BERAT, BIBIT, PERKEBUNAN,

API berlaku selama importir masih menjalankan kegiatan usahanya.

SAMARINDA, 19 Mei 2010 a.n MENTERI PERDAGANGAN KEPALA DINAS PERINDAGKOP & UMKM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN
KOPERASI DAN UMKM

> M. YADI SABIANOOF NIP. 195501011984031012

Tembusan

- 1. Direktur Impor, Ditjen Daglu;
- 2. Direktur Bank Indonesia/ULN;
- 3. Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai, Depkeu
- 4. Ka. Dinas Perindag Kab/Kota.

IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN

1.	Nama	: JOKO MINTO CAHYONO	
	Alamat Rumah	: JL.P. ANTASARI NO.28 RT.031. KELURAHAN TALANG BANJAF	
	Jabatan	: DIREKTUR UTAMA	((var)
	No. Pasport/KTP	: <u>1571030306610001</u>	
	NPWP	: 08.521.370.0-331,000	
	Contoh Tanda Tangan	: YIMAS DINAS CANGAN	
2.	Nama	: EDDY SUTJAHYO BUSIRI PERINDUSTRIAN, PENINDUSTRIAN, PENINDUSTRIAN	15/1
	Alamat Rumah	: JL.KAIR KAV.9 NO.7 RT.03 RW.04 KELURAHAN RAGUNAN, JA	
	Jabatan	: DIREKTUR	
	No. Pasport/KTP	: 0953041511570432	
	NPWP	: 57.539.570.2-017.000	
	Contoh Tanda Tangan	: Departs	
3.	Nama		
	Alamat Rumah	:	
	Jabatan	:	
	No. Pasport/KTP	:	
	NPWP	;	
	Contoh Tanda Tangan		
4.	Nama		
	Alamat Rumah		
	Jabatan		Derony de
	No. Pasport/KTP		
	NPWP		
	Contoh Tanda Tangan		

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

a. Perusahaan Pemilik API wajib melaporkan kepada Kepala DINAS PERINDAGKOP & UMKM PROVINS! KALIMANTAN TIMUR dengan tembusan Kepada Direktur Impor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak:

(1) Perubahan mengenai kegiatan usahanya sekali dalam 1 (satu) tahun;

(2) Perubahan mengenai setiap perubahan bentuk badan usaha, pengurus/direksi dan alamat perusahaan;

b. API dibekukan apabila:

(1) Tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);

(2) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; atau (3) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;

- c. API yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud huruf b, baru dapat diaktifkan kembali apabila:
 - Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
 Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; atau
 - (3) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

d. API dicabut apabila:

(1) Mengalami pembekuan API sebanyak 2 (dua) kali

(2) Tidak melaksanakan kewajibannya pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;

- (3) Tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau tidak melaksanakan kewajiban pelaporan perubahan data sebagaimana dimaksud Pasal 19 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
- (4) Menyampaikan informasi atau data yang tidak benar dalam dokumen permohonan API;

(5) Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang impor;(6) Menyalahgunakan dokumen impor dan surat-surat yang berkaitan dengan impor; atau

(7) Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API dan telah berkekuatan hukum tetap.

e. Pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan API:

(1) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d dilakukan oleh KEPALA DINAS PERINDAGKOP & UMKM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR di mana API diterbitkan.

(2) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d, wajib disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan secara tertulis, tembusan kepada Direktur Impor.

f. Importir pemilik API wajib melakukan pendaftaran ulang di instansi penerbit paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbit.